

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak korban kekerasan seksual patut untuk mendapatkan pemenuhan haknya sebagai upaya perlindungan, yang salah satunya adalah ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi. Restitusi merupakan penggantian kerugian dengan membayar sejumlah uang dari pelaku pada korban, sedangkan kompensasi merupakan penggantian kerugian oleh negara kepada korban atas kelalaiannya melindungi anak korban. Pemenuhan hak ganti kerugian sebagai hal yang penting untuk didapatkan korban dalam memulihkan keadaannya seperti semula. Terdapat beberapa hal-hal yang melatarbelakangi perlunya anak korban memperoleh ganti kerugian, yaitu: *Pertama*, hak-hak anak sebagai korban. *Kedua*, dampak fisik, psikis, sosial, ekonomi yang diderita anak sebagai korban kekerasan seksual. *Ketiga*, lemahnya kedudukan anak sebagai korban dalam sistem peradilan pidana yang semata-mata hanya dijadikan sebagai saksi. *Keempat*, efek jera terhadap pelaku dan calon pelaku lainnya untuk tidak melakukan kejahatan berulang karena adanya pembebanan membayar sejumlah uang.
2. Pelaksanaan ganti kerugian terhadap anak korban belum berjalan efektif, kendala yang dihadapi terkait lemahnya hukum yang mengatur, pasifnya aparat penegak hukum dan kurangnya kesadaran hukum korban maupun pelaku. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan pelaksanaan ganti kerugian dengan membentuk unit khusus kekerasan seksual di Kepolisian, memfasilitasikan persyaratan permohonan ganti kerugian oleh para apdakum, mengawasi harta kekayaan pelaku, melakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum terkait pendalaman materi ganti kerugian korban dan membentuk lembaga dana bantuan korban secepatnya.

B. Saran

1. Diharapkan dibentuknya pedoman baku bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan ganti kerugian, seperti petunjuk dan pelaksana teknis mengenai mekanisme permohonan ganti rugi serta penyitaan dan pelelangan harta kekayaan pelaku agar tidak membingungkan aparat penegak hukum dalam mengeksekusi harta kekayaan pelaku.
2. Sebaiknya hak ganti kerugian diperoleh korban tanpa harus melalui permohonan yang secara otomatis melekat pada diri korban, ditegaskan kewenangan jaksa dalam suatu pasal untuk wajib memuat restitusi melalui surat tuntutan.